



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M ARSYAD NASUTION ALIAS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maulana, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (Satu koma tujuh sembilan) gram;
  - 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex;
  - 1 (Satu) buah kotak plastik bening;
  - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan No kontak 0812 6464 4512;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-62/ATAM/Enz.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION** pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang untuk menemui Dayat (Daftar Pencarian Orang) di Kota Medan, tepatnya di Kampung Lalang dekat pajak sayur, yang sebelumnya Terdakwa dan Dayat sudah bersepakat untuk berjumpa dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 081264644512, setelah Terdakwa bertemu dengan Dayat, Terdakwa dan Dayat pergi ke sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang berokasi di Jl. Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Dayat menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa simpan Narkotika jenis shabu tersebut di saku celana Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa membawa pulang, kemudian Terdakwa menyembunyikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak plastik bening di atas lemari pakaian Terdakwa, tepatnya di Dusun Cendrawasih, Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, namun pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi Rio Pratama, Saksi Said Julian Alja dan Saksi Rahmad selaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang menemukan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak plastik bening di atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan no kontak 081264644512, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex 1 (satu) buah kotak plastik bening rumah Terdakwa Selanjutnya, Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, yang dilakukan penimbangan oleh Nirwana yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3372/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang menyatakan bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, bahwa barang bukti milik M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION** pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang untuk menemui Dayat (Daftar Pencarian Orang) di Kota Medan, tepatnya di Kampung Lalang dekat pajak sayur, yang sebelumnya Terdakwa dan Dayat sudah bersepakat untuk berjumpa dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan No Kontak 081264644512, setelah Terdakwa bertemu dengan Dayat, Terdakwa dan Dayat pergi ke sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang berokasi di Jl. Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Dayat menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang berikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa simpan Narkotika jenis shabu tersebut di saku celana Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa membawa pulang, kemudian Terdakwa menyembunyikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak plastik bening di atas lemari pakaian Terdakwa tepatnya di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, namun pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi Rio Pratama, Saksi Said Julian Alja dan Saksi Rahmad selaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang menemukan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di dalam kotak plastik bening di atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan no kontak 081264644512, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex 1 (satu) buah kotak plastik bening rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, yang dilakukan penimbangan oleh Nirwana yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:3372/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang menyatakan bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, bahwa barang bukti milik M ARSYAD NASUTION ALS ASAD BIN RAHMADSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, di lantai dekat tempat tidur, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rahmad Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Saksi dan rekan sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, di lantai dekat tempat tidur, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 29 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Jufriadi, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3372/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Dayat, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30, Terdakwa mendatangi Dayat, di daerah Simpang Kampung Lalang, Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya, Dayat mengajak Terdakwa ke sebuah rumah, yang terletak di Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Dayat, dan Dayat segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening, di kamar pada rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, pada rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu pertamaan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Dayat, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30, Terdakwa mendatangi Dayat, di daerah Simpang Kampung Lalang, Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya, Dayat mengajak Terdakwa ke sebuah rumah, yang terletak di Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Dayat, dan Dayat segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening, di kamar pada rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, pada rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3372/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **M ARSYAD NASUTION ALIAS ASAD BIN RAHMADSYAH NASUTION** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp*



wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, maupun perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, pada rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian



dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu. Sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Dayat, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30, Terdakwa mendatangi Dayat, di daerah Simpang Kampung Lalang, Kota Medan, selanjutnya Dayat mengajak Terdakwa ke sebuah rumah, yang terletak di Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Dayat, dan Dayat segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening, di kamar pada rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bening, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6464 4512, pada rumah Terdakwa tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 3372/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh Narkotika Golongan I dari seseorang bernama Dayat, lalu membaginya, namun Terdakwa belum sempat menjual dan memperoleh keuntungan sejumlah uang, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa termasuk bertujuan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak plastik bening, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Arsyad Nasution Alias Asad Bin Rahmadsyah Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    1. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
      - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan pipet plastik serta kaca pirex;
      - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 0812 6464 4512;
- Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., dan M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Ksp